

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundangan

1. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Negara Indonesia Timur nomor 44 tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang undang nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1956 tentang pembentukan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan.

Undang-Undang Darurat Nomor 25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan kepala daerah otonom dalam keadaan dewan perwakilan rakyat daerah/ dewan pemerintah daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.

Undang undang darurat nomor 2 tahun 1957 tentang pembubaran daerah Makassar dan pembentukan daerah Gowa, daerah Makassar, dan daerah Jeneponto-Takalar.

Undang undang darurat nomor 3 tahun 1957 tentang pembubaran daerah Luwu dan pembentukan daerah Tanah Toraja dan daerah Luwu

Undang undang darurat nomor 4 tahun 1957 tentang pembubaran daerah Bone dan pembentukan daerah Bone, daerah wajo, dan daerah Soppeng.

2. Peraturan pemerintah

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi.

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 1951 tentang pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, persiapan pembubaran daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya dalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sulawesi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1952 tentang pembubaran daerah Sulawesi Tengah dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah Swatantra.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1952 tentang pembubaran daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah swatantra.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 1953 tentang perubahan status bahagian kota Manado menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1953 tentang pembubaran daerah Sulawesi Utara dan pembentukan daerah tersebut sebagai daerah yang bersifat satuan kenegaraan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

3. Keputusan Presiden

Keputusan presiden RI nomor 198/M dan peraturan presiden nomor 200 tanggal 9 november tahun 1953 tentang pemberhentian Sudiro sebagai gubernur Sulawesi dan pengangkatannya menjadi walikota Djakarta, pengangkatan Lanto Daeng Pasewang menjadi gubernur Sulawesi dan Winarno Danuatmadja sebagai Acting gubernur.

B. Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, 1996. *Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*, No Reg. 223 tentang pembentukan daerah otonomi di Sulawesi.

Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, 1996. *Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*, No Reg. 198 masalah yang berhubungan dengan pengangkatan dan penyesuaian kedudukan kepala daerah.

Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, 1996. *Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi Selatan 1946-1960*, No Reg. 192 tentang penunjukan Andi Burhanuddin sebagai Acting Gubernur propinsi Sulawesi.

Badan Arsip Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003. *Arsip Pemerintahan Propinsi Sulawesi vol. I (1950-1960), No. Reg, 178*. Mengenai masalah yang berhubungan dengan pemilihan anggota-anggota DPRD. 1956-1957.

Badan Arsip Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003. *Arsip Pemerintahan Propinsi Sulawesi vol. I (1950-1960), No. Reg, 219*. Mengenai laporan masa dan peristiwa (catatan ringkas kronologis peristiwa-peristiwa politik) Agustus 1956-Agustus 1957.

Badan Arsip Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003. *Arsip Pemerintahan Propinsi Sulawesi vol. I (1950-1960), No. Reg, 235*. Mengenai masalah pemilu tahun 1953-1956.

Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan, *Arsip Negara Indonesia Timur* tentang *Staatsblad* Indonesia Timur nomor 5 tahun 1950, tanggal 19 Desember 1949.

C. Surat Kabar

1. *Pedoman Rakjat* 1951-1957
2. *Sahabat* 1956

D. Buku dan Tesis

Agung, Anak Agung Gde. 1985 *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Arifin, Anwar. 2019. *Pergulatan Politik Makassar 1945-1966*, Makassar: Pustaka Irvan.

Arsip nasional republik Indonesia.2019 *Jejak demokrasi pemilu 1955*, Jakarta: ANRI.

- Asshidiqqie, Jimly. 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Departemen Dalam Negeri. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Penda Tk I.
- Dewi, Fera Yuliana. 2007. *Desentralisasi Daerah di Palembang*, Depok: Pasca Sarjana Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.
- Djunedding, Burhaman. 2023. *Demokrasi Versus Demokrasi: Swapraja Gowa dan Permasalahan Otonomi Daerah di Propinsi Sulawesi Pasca Penyerahan Kedaulatan Dari Pemerintah Kolonial Belanda*, Makassar: Jurnal Ilmu Budaya.
- Feith, Hebert.1995. *Soekarno-Militer dalam demokrasi terpimpin*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gie, The Liang. 1968. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*. Gunung Agung:Jakarta.
- Harvey, Barbara Sillars.1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar (dari tradisi ke DI/TII)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- I.N., Soebagijo. 1981. *Sudiro: Pejuang Tanpa Henti*, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Kahin, G.M. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo.2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Manan, Bagir.1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Marbun, BN. 2005. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Noer, Deliar. 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung: Mizan.
- Patarasi, Muhammad Idris. 2015. *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*. Makassar: De La Macca.
- Polinggomang, Edward dkk (editor). 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, Sulawesi Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
- Pradadimara, Dias dkk, (editor). 2014. *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Reeve, David *Golkar sejarah yang Hilang (Akar Pemikiran dan Dinamika)*, Depok: Komunitas Bambu.
- Republik Indonesia, Kementrian Penerangan. 1953. *Propinsi Sulawesi*, Djakarta: Kementrian Penerangan.
- Ricklefs, M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Sarundajang. 2022 *Arus Balik Kekuasaan pusat dan daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

DAFTAR INDEKS

- D**
- Daerah, v, vii, viii, ix, x, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 34, 35, 36, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 96, 97, 101, 103, 105, 107, 108, 111, 115, 116, 118, 119, 120
- Desentralisasi, ii, viii, ix, 12, 14, 18, 27, 34, 35, 49, 53, 54, 56, 60, 110, 119, 120, 139
- F**
- Federal, ix, x, 15, 41, 46, 50
- G**
- Gubernur, viii, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 42, 43, 49, 60, 61, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 107, 109, 111, 117
- K**
- Kabupaten, x, 52, 61, 65, 70, 71, 107, 111
- Kesatuan, vii, ix, 45, 47, 48, 51, 52, 55, 60, 110
- Kotapraja, 70, 71
- N**
- Negara Indonesia Timur (NIT), 64, 68
- O**
- Otonomi, viii, 12, 35, 50, 54, 55, 56, 69, 72, 88, 97, 119
- P**
- Parlemen, 47, 55, 74, 92, 101, 111

Pemerintah Pusat, viii, ix, 21, 22, 50,
51, 58, 72, 73, 74, 77, 78, 85, 86,
94, 96, 97, 103, 111, 113

Peraturan Pemerintah (PP), 18, 61, 62

Permesta, viii, 21, 23, 86, 98, 101,
103, 106, 108, 113

Propinsi, ii, vii, viii, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 39,
45, 52, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 82,
83, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 101, 105,
107, 110, 111, 112, 113, 116, 117,
118, 119, 120, 122, 139

R

Regulasi, vii, viii, 45, 60, 80

S


Sulawesi, ii, vii, viii, x, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
44, 45, 49, 60, 61, 62, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 101, 102, 103, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
116, 117, 118, 119, 120, 122, 139

Swapraja, ix, 56, 66, 68, 69, 119


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Arsip Pemerintah

Lampiran 1. Surat Kementrian Dalam Negeri Tentang PP. No. 39 Tahun 1950.



Lampiran 2. Pernyataan Partai Kedaulatan Rakjat (PKR) tentang penunjukan residen Andy Boerhannoeddin



PENJELASAN TENTANG PERJATAAN TERTANGGAL 18 JUNI 1974.-

1. Mengingat pentingnya perjataan Dewan Partai tertanggal 18 Juni 1974 diatas ditinjau dari sudut perkembangan Pemerintah - han dan stabilisasi politik serta keamanan di daerah Sulawesi 1 ni, maka kami menganggap perlu memberikan penjelasan2 dari mak - sud perjataan tersebut.
2. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada mulanya ketika Pemerintah Pu - sat mengumumkan tentang pengangkatan Lanto Dg. Pasewang selaku Gubernur Sulawesi dengan didampingi oleh beberapa tenaga2 dae - rah antaranja Andy Soerhanoeddin, Batu Lano, dan Andy Naptonjuk - ki d.l.l. maka pada umunya masyarakat Sulawesi Selatan menjan - but dengan gembira dan dengan perasaan lega disertai harapan - bahwa dengan personalia baru ini masalah keamanan di daerah i - ni akan dapat diatasi.
3. Harapan rakjat ini telah mendorong Gubernur Lanto Dg. Pasewang - untuk segera kembali ke Makassar setelah dilantik oleh Mentri Dalam Negeri dengan harapan pula, bahwa dengan adanya beliau ditengah-tengah rekannya jara bersama-sama beliau diangkat ki - renja harapan rakjat atas pengangkatannya itu akan dapat dipe - nuhi.
4. Sajara sekali bahwa tibanja Gubernur Lanto Dg. Pasewang di Ma - kassar telah membawa persoalan baru sekitar kedudukan Acting - Gubernur Winarno yang akhirnya menimbulkan berbagai-bagai keru - wetan dan ketegangan2 serta membawa kesan yang kurang baik ter - hadap masyarakat terhadap maksud baik Pemerintah Pusat untuk - mengangkat tenaga2 yang dimaksud diatas guna memimpin Pemerin - tehan di daerah ini. Persoalan Gubernur dan Acting Gubernur ini - berdjalah begitu lama sehingga telah menghalang-halangi lan - tjarnya djalanja Pemerintahan sehingga tidak sedikit membawa - kerugian bagi Negara dan Rakjat.
5. Sedjak bulan Mei 1974 ketika Acting Gubernur Winarno meninggal - kan Makassar dan tanggung djawab sepenuhnya dioper oleh Gube - rnor Lanto Dg. Pasewang telah membawa keredahan suasana politik dan para pegawai2 negeri serta masyarakat didaerah inipun sudah hilang keragu-raguan dan perasaan dualistis dimana harapan se - mula pada waktu Lanto Dg. Pasewang baru diangkat telah timbul - kembali.
6. Meskipun pada mulanya soal pemberian istirahat sakit pada Gu - bernur Lanto Dg. Pasewang telah menimbulkan perbincangan an bera - dan telah membawa suasana menjadi kurang baik tetapi ternyata keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberian istirahat - pada Gubernur Lanto selama tiga bulan yang disertai pula pe - nyediaan Residen Andy Soerhanoeddin selaku wakil Gubernur - untuk menjalarkan tugas Gubernur Sulawesi selama beliau sakit - antaranja masyarakat menganggap bahwa pengundjukkan Re - siden Soerhanoeddin selaku Pd. Gubernur selama Gubernur -
Lanto.....

Lento sakit adalah tindakan yang bijaksana sehingga pekerjaan yang tadinya telah diselesaikan oleh Gubernur Lento baik bersifat ke dalam maupun ke luar telah dapat dilantarkan oleh Residen Andy Boerhannoeddin selaku Pendjabat Gubernur Sulawesi

7. Sangat disayangkan bahwa sementara usaha dari Residen Andy Boerhannoeddin menstabilisasi kembali Pemerintahan di daerah ini dan sementara diusahakan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan pihak Angkatan Perang tipe 2 untuk lagi usaha dari pihak tertentu untuk menusahakan pengangkatan kembali seorang Acting Gubernur disamping Residen Andy Boerhannoeddin yang kini menjalankan tugas Gubernur Sulawesi sedjak Gubernur Lento mendapat istirahat sakit. Sudah dapat dibayangkan bagaimana kesulitan yang akan timbul bila usaha yang demikian ini terjadi maka tidak heran jika pada akhir ini timbul reaksi yang berupa pernyataan memuntut agar kepada Residen Andy Boerhannoeddin diberi tugas sepenuhnya selaku Pendjabat Gubernur selama Gubernur Lento masih sakit dengan tidak usah mengangkat acting Gubernur lagi disamping beliau.
8. Reaksi ini dianggap perlu oleh Dewan Partai PKR untuk disalurkan menginstir kemungkinan yang akan timbul bila betul usaha dari pihak tertentu tadi terjadi, apa lagi pada akhir ini dibicarakan daerah upamanja di Luwu (Palopo) Djenepono - d.l.l. masalah kemakmuran menunjukkan tanda kemajuan sehingga sangat disayangkan bila usaha baik dalam pemulihan keamanan daerah ini akan dikawatirkan kembali oleh persoalan Acting Gubernur nanti yang sebenarnya tidak begitu perlu diadakan lagi di daerah ini.
9. Atas pertimbangan ini adalah maka Dewan Partai PKR menganggap perlu mengeluarkan satu pernyataan yang disertai penjelasan ini dengan harapan kiranya sungguh Pemerintah Pusat terutama Menteri Dalam Negeri dapat memperhatikan soal ini untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan dan untuk lebih melancarkan usaha kerja sama antara militer dan sipil di daerah ini sebagaimana yang diharapkan atas statemen bersama oleh Pdt. Panglima T.T. VII Wirabuana Pdt. Gubernur Sulawesi dan Kepala Polisi Prosul dan Pengawas Kodjaksen Prosul baru ini.

Makassar, 18 Djuli 1954.


A.n. Dewan Partai "PARTAI KEDAULATAN RAKJAT"
(P.K.R.)

Sekretaris Djenderal,

(Mah. RIZA. -)



Lampiran 3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri perihal menjalankan hak dan tugas kewajiban penguasa-penguasa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950.



DJAKARTA, 15 Desember 1952.-

No. 26565/52.-

Dal: Rantjangan Peraturan Pemerintah
tentang penundjukan penguasa2
untuk mendjalankan hak dan tu-
gas kewadlihan yang dimaksud da-
lam Undang-Undang tahun
1951.-

Kepada
Jth. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehakiman
di

Djakarta.-

LAMPIRAN: 2 (dua).-

Dengan menundjuk daftar pengantar Kabinet Perdana Menteri
tanggal 26 November 1952 No. 25360/52 kami memperingatkan dengan
normat, bahwa Dewan Menteri dalam rapatnya ke 60 tanggal 20 De-
seMBER 1952 mengenai soal tersebut dalam pokok surat ini telah
memutuskan sebagai berikut:

1. Menteri Kehakiman dipersilahkan merantjangan suatu peraturan
dalam mana setjara integral ditundjuk penguasa2 untuk mendja-
lankan hak dan tugas kewadlihan penguasa2 yang sekarang sudah
tidak ada lagi, dengan memperhatikan apa yang termuat dalam
Rantjangan Peraturan Pemerintah tersebut diatas.
2. Sambil menunggu peraturan termaksud pada angka 1 diatas maka
Menteri Dalam Negeri diperrkenankan meneruskan praktek yang sa-
dah berdjalan dan yang termuat dalam Rantjangan Peraturan Pe-
merintah tersebut diatas.

Berkenaan dengan putusan tersebut No.1 diatas, maka bersama
ini kami menghoturkan:

1. Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Maret 1951
No. Und.1/1/12 dengan lampirannya tentang Dasar Hukum pera-
lihan penjelenggaraan pemerintahan pusat, yang djuga telah
dikirimkan kepada semua Menteri dengan daftar pengantar Ka-
binet Perdana Menteri tanggal 20 Djuni 1951 No.10319/51.
2. Petikan dari Keputusan rapat ke 13 Kabinet-Sukison tanggal
26 Djuni 1951 mengenai soal tersebut.

untuk dipergunakan seperlunya.-

Tembusan surat ini dikirimkan kepada:

Sekretaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri,

Sekretaris Djenderal Kementerian Kehakiman,

dan diketahui dan seperlunya.-

Sekretaris Dewan Menteri,

t.d.t.

(Mr. A.W. Soetjodiningrat).-

Untuk salinan dari salinan yang sama terdjaja,
Kepala Sub-Region Arain/Ekspedisi KEM.-

(M.K. Adiwidjaja) lo.-



SIKRET DAERAH.

K e p a d a

1. Gubernur Kepala Daerah, Residen,
Bupati Kepala Daerah,
2. Kepala-D Daerah,
3. Dewan Perintah Daerah,
4. Ketua-D.P.R.D.(P)

No. Dec.1/10/36. Tanggal: 9 Desember 1957.

Lampiran:

PERINTAH: Penegasan bahwa D.P.R.D. adalah satu badan legislatif dan D.P.D. suatu badan eksekutif.

1. Seperti diumumkan Musjawarah Nasional d.l., telah memutuskan agar siapa saja dalam hubungan pelaksanaan Undang No.1/1957 Pemerintah Daerah dan penegasan bahwa D.P.R.D. adalah suatu badan legislatif dan D.P.D. suatu badan eksekutif.
2. Dalam pasal 5 Undang? seb. diatas ditentukan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari pada D.P.R.D. dan D.P.D.; kedua badan ini merupakan alat perlengkapan Daerah yang berkewajiban mengurus segala urusan dengan tingkat sendiri.
3. Salah satu sandi dari tipe? organisasi ialah adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang benar-benar terdapat dalam organisasi Pemerintahan Daerah harus dipegang pemegang kekuasaan antara D.P.R.D. dan D.P.D. Dengan demikian akan dapat terwujudnya suatu Pemerintahan Daerah berdasar dengan lintar dan efektif.
4. Pembagian tugas dan tanggungjawab ini, yang dalam keputusan Musjawarah Nasional dirumuskan dengan "D.P.R.D. adalah suatu badan legislatif dan D.P.D. suatu badan eksekutif" pada hakikatnya telah dapat disimpulkan dari ketentuan dalam beberapa pasal serta penjelasannya dalam Undang? No.1/1957.
5. Penjelasan atas pasal 4 Undang? seb. menegaskan bahwa "Kewajiban dan kewajiban Dewan Perintah Daerah adalah terutama termasuk kekuasaan eksekutif". Oleh karena itu, kewajiban pertama dari Dewan Perintah Daerah itu ialah menjalankan putusan? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Disamping hal tersebut diatas, maka pimpinan sehari-hari dari pemerintahan Daerah diserahkan pula kepada Dewan Perintah Daerah (ayat 2).

Apapun yang termasuk pimpinan sehari-hari dalam pasal ini tidak dilaksanakan oleh tetapi meskipun demikian pimpinan sehari-hari ini harus diperbedakan dari pimpinan umum dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memegang kekuasaan yang tertinggi di Daerah itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memegang pimpinan umum, selagi tidak tidak memegang pemerintahan sehari-hari kepada badan ini terlalu "log" dan dengan demikian tidak akan dapat menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebab itu pimpinan sehari-hari ini diserahkan kepada Dewan Perintah Daerah, yang dalam penjelasannya ini harus bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Telah dijelaskan ini dibedakan antara :

1. pimpinan umum yang berada ditangan D.P.R.D. dan
2. pimpinan sehari-hari yang berada ditangan D.P.D.

6. Dengan demikian agar yang berada ditangan D.P.R.D., yang dalam pasal 4 ayat (1) Undang? No.1/1957 ditetapkan dengan D.P.R.D. sebagai atur dan mengurus segala urusan rumah tangga Daerahnya, ketjuali urusan yang oleh Undang? itu diserahkan kepada pemegang lain, harus diartikan bahwa dalam menjalankan Pemerintahan (dalam arti luas) sendiri kekuasaan perundangan sendiri itu dilakukan oleh D.P.R.D. dan dengan demikian rumah tangga Daerah itu dilakukan oleh D.P.R.D. dengan menggunakan partisipasi dari kebijaksanaan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Peraturan/Keputusan Daerah, sehingga D.P.R.D. dalam prinsipnya tidak melakukan tindakan pelaksanaan sendiri.

Dalam beberapa hal yang penting D.P.R.D. melakukan sidang Musjawarah, kekuasaan yang diistakan sebagai tugas dalam Undang?



1957, a.l. pasal tentang pemilihan dan pemberhentian anggota D.P.R.D. (pasal 19 dan 20 Undang-Undang No.1/1957), pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah (pasal 32 Undang-Undang No.1/1957) dan 1.1

7. Untuk menjalankan kekuasaan pelaksanaan sendiri oleh D.P.R.D. dipilih dari antara anggotanya suatu Dewan Perwakilan Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah yang dalam masa peralihan akhirnya ini dipilih oleh D.P.R.D. menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang No.1/1957.

8. Dalam hal ini yang diserahkan/ditugaskan untuk menjalankan kewenangan D.P.R.D. dan pimpinan sehari-hari Pemerintah Daerah (pasal 41) dan anggota-anggotanya bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya kepada D.P.R.D. (pasal 48).

9. Jika menjalankan kekuasaan dan kekuasaan D.P.R.D. tidak dapat berjalan sebagaimana diatur oleh D.P.R.D. pasal 21 ayat 1, kekuasaan tidak diserahkan dalam U.U. No.1/1957, D.P.R.D. diharapkan telah menyerahkan kuasa penuh kepada D.P.R.D. untuk menjalankan kekuasaan dan kewajiban pelaksanaan pemerintahan Daerah, penyerahan mana pada pokoknya tidak dapat ditarik kembali.

Dalam pada itu dalam peraturan Daerah D.P.R.D. dapat diserahkan tugas untuk menetapkan peraturan penjabaran dari peraturan Daerah (pasal 45), sehingga D.P.R.D. yang menjalankan kebijaksanaan Pemerintahan sehari-hari sesuai dengan garis umum kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh D.P.R.D. dapat pula diberi kemungkinan untuk melakukan tugas perundangan.

6. Dengan pemberian/penyerahan tugas kekuasaan pelaksanaan sendiri ini dan telah mengatur cara menjalankannya di dalam kiranja, maka tidaklah sewajarnya lagi apabila D.P.R.D. sed in dari pada hal-hal beberapa hal yang ditanyakan dengan tugas dalam Undang-Undang No.1/1957 dilakukan dalam ayat 6 diatas menjangkau ataupun ikut serta dalam melakukan tindakan pelaksanaan sendiri.

9. Selanjutnya ditanyakan disini bahwa pelaksanaan 'isaklah boleh diberikan setjara seperti, yaitu seperti mana menjalankan peraturan sendiri saja, yang telah dibuat D.P.R.D. dan jika D.P.R.D. belum menetapkan suatu peraturan tentang sesuatu maka dalam keadaan harus mengambil tindakan yang cepat, D.P.R.D. berkewajiban menurut kebijaksanaan sendiri, untuk dapat menjalankan sendiri hari bila perlu, pada D.P.R.D. (ayat 6 ayat 1).

10. Dalam hal ini pelaksanaan Undang-Undang No.1/1957 apabila D.P.R.D. telah menyerahkan, bahwa D.P.R.D. adalah suatu badan yang dapat menjalankan sendiri badan eksekutif.



DI DAERAH SURABAYA,
[Signature]
[Title]

2.4 Manda.
17.07

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

-1381-

KEPADA:

- 1. Semua D.P.D. } Tingkat I dan II.-
- 2. Semua D.F.R.D. }

No. Dos. 1/2/42.-

Tanggal 15 APRIL 1958.-

Lampiran: -

PERihal: Pelaksanaan tugas swasembra.-

SURAT EDARAN :

Dengan ini dipernaklurkan kepada korant, bahwa telah menarik perhatian Dewan Menteri adanya sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam sidangannya memutuskan sebarai atjara soal situasi tanah air dalam keseluruhannya berhubung dengan peristiwa Padang, Mendio dgb. dan hasil dari pembitjaraan2 yang ada kalamnya dilakukan dalam beberapa sidang berwujud sesuatu perajataan ataupun resolusi.

Semilain peristiwa2 tersebut diatas sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat ditiap-tiap daerah, hal itu bukanlah berarti bahwa penyelesaian ataupun perajataan pendapat tentang penyelesaian persoalan itu menjadi urusan Daerah untuk ditbitjarkan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memkan bantuk waktu.

Sebagai soal dimaksud, bahwa soal2 dimaksud adalah langsung mengenai kepentingan nasional dan masuk kompetensi dan kewibidjaksanaan Pemerintah Pusat untuk penyelesaiannya.

Penilaian kebijaksanaan yang telah atau akan dijalankan oleh Pemerintah Pusat seharusnya lah ditetapkan pada tempat yang se-
baiknya dan bersenang untuk itu, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.

Berhubung dengan yang diuraikan diatas hendaknya Dewan su-
kut selanjutnya sudi mengatur dan membatasi pembitjaraan2
yang D.F.R.D. pada soal2 dalam rangka tugas dan kewibidjaksanaan
yang diberikan oleh Undang2 pada Daerah swasembra.-



KEMENTERIAN DALAM NEGERI,


(SABOTRI HARTAJADINATA).-

Handwritten notes:
Budi
12/1/58
11/1/58
1/2/58

TEMBUSAN kepada:

Mega GUBERNUR.-

Lampiran 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan DPD dan DPRD Peralihan.



ialah:

- a. apabila seorang anggota mendaftarkan diri dari keanggotaan D.P.R.D. Peralihan.
 - b. Apabila seorang anggota D.P.R.D. Peralihan meninggal dunia.
 - c. Apabila seorang anggota D.P.R.D. Peralihan dengan surat keputusan D.P.R.D. Peralihan dinyatakan berhenti sebagai anggota D.P.R.D. Peralihan.
 - d. Apabila seorang anggota D.P.R.D. tidak lagi memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat (2) pasal 3.
- (2) Apabila ada lowongan, maka lowongan itu diisi oleh orang dari partai/organisasi anggota semula yang menjabat ke-
torlowongan kursi D.P.R.D. Peralihan itu.
- (3) Untuk tiap-2 lowongan oleh partai/organisasi ditetapkan dalam ayat (2) di atas maka 2 orang calon diangkat dengan surat-keputusan, bisa berupa komite pemilihan keanggotaan D.P.R.D. Peralihan, yang kemudian diangkat oleh D.P.R.D. Peralihan.

B A B III.

Tentang pemilihan lowongan antar-waktu keanggotaan D.P.R.D. Peralihan.

Pasal 3.

- (1) Kursi D.P.R.D. Peralihan lowong apabila:
- a. seorang anggota meninggal dunia,
 - b. seorang anggota mendaftarkan diri dari keanggotaan D.P.R.D. Peralihan.
- (2) Kursi D.P.R.D. Peralihan lowong juga apabila seorang anggota D.P.R.D. Peralihan dengan surat keputusan D.P.R.D. Peralihan dinyatakan berhenti sebagai anggota D.P.R.D. Peralihan dan karena:
- a. tidak lagi memenuhi syarat-2 keanggotaan, tercantum dalam pasal 4 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah (U.U. No. 22/1948) atau pasal 4 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah (U.U. No. 22/1949) atau pasal 4 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah-2 Negara Indonesia Timur (N.I.T. No. 44/1950).
 - b. melanggar salah satu disiplin, tercantum dalam pasal 5 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah (U.U. No. 22/1948) atau pasal 5 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (U.U. N.I.T. No.44/1950).
 - c. melanggar larangan, tercantum dalam pasal 6 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah (U.U.No.22/1948) atau pasal 6 Undang-2 Pokok tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (U.U. N.I.T. No.44/1950).
 - d. tidak lagi bertempat tinggal pokok di daerah dimana ia diangkat sebagai anggota D.P.R.D. Peralihan.

Pasal 4.

- (1) Apabila terdapat lowongan seperti tersebut dalam pasal 3, maka lowongan itu diisi oleh orang dari partai/organisasi anggota semula yang menjabat ke-
lowongan kursi D.P.R.D. Peralihan itu.



(2)

- 3 -
- (2) Oleh surat/arsipasi tersebut dalam ayat (1) dipersempit untuk tiap2 lowongan dan orang tjelas kepada Nomor D.P.R.D. Peralihan, yang kemudian dipulau oleh D.P.R.D. Peralihan dalam satu sidang.
 - (3) Tjelas tersebut dalam ayat(2) dipersempit melalui Kepala Daerah yang bersangkutan kepada jabatan tersebut dalam pasal 7 Undang-2 tentang Pembentukan D.P.R.D. dan D.P.D. Peralihan (U.U. No. 14/1956) untuk dilaksanakn pengangkatan aja.
 - (4) Ketentuan-2 tersebut dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Djuli 1956 No. 4, berlaku pula bagi urut pengisian lowongan kesugurtaan D.P.R.D. Peralihan itu.

P E R U T U P

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Agustus 1956.
SUGENI GALAN MUDRI,
S.S.D.
(Mr. SUPARJO)

Ditanda setoran Jang sama,
Kep.Sekel. Stas. Kbr. Gub. Sul.,
S.S.D. (H A S A H)

Jang mengambil salinan untuk
kedarifan diliaja,

M. H. ...

Kepada :

1. Menteri Presiden R.I. di Djakarta,
2. Sekretaris Dewan Menteri di Djakarta,
3. Ketua Komisaris,
4. Ketua Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Djakarta,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Ketua Gubernur di Djawa dan Sumatera,
7. Gubernur Sunan-Sugeng di Singaperbangsa,
8. Kalimantan di Bandjarmasin,
9. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta,
10. Walikota Djakarta Raya di Djakarta.-



1. Pedoman Rakjat, 28 Juli 1951

"Pedoman Rakjat" No. 117

BAPTA, 28 JULI 1951



Dasar berlakunya Let Alone Agreement sudah tidak ada lagi

Dasar berlakunya Let Alone Agreement... (text continues with details of the agreement and its current status)

Let Alone Agreement... (text continues with details of the agreement and its current status)

PEMUDA DEMOKRAT MENGHENDAKI DASAR PEMERINTAHAN: Sosialisme, Nasionalisme dan Agama Putusan Kongres PDI ke IV

Kongres Pemuda Demokratis... (text details the resolutions and agenda of the PDI 4th Congress)

PENGUMUMAN BERSAMA

Pengumuman bersama... (text contains a public announcement regarding a meeting or event)

Aljara sidang Parlemen sampai 4 Agustus

Aljara sidang Parlemen... (text reports on the progress of the parliamentary session)

KONGRES SE KEANTARAN YA

Kongres se keantaran ya... (text discusses the upcoming congress and its significance)

Tindju kembali hak pionier

Tindju kembali hak pionier... (text discusses the rights of pioneers and land issues)

SOAL PEMBENTUKAN KABUPATEN OTONOM

Soal pembentukan kabupaten otonom... (text discusses the formation of autonomous districts)

SEKOLAH TEKNIK MEKANIKA DI DIKARKAN

Sekolah teknik mekanika di dikarkan... (text reports on the establishment of a technical school)

Missi Auri di India mengundungi pusat-pusat operasi

Missi Auri di India... (text reports on the Auri mission in India)

Kelangkaan perhiasan

Kelangkaan perhiasan... (text discusses the scarcity of jewelry)

PELUANG MENDI-DARA

Peluang mendi-dara... (text discusses opportunities for mining or similar activities)

SEKOLAH TEKNIK MEKANIKA DI DIKARKAN

Sekolah teknik mekanika di dikarkan... (text reports on the establishment of a technical school)

SEKOLAH TEKNIK MEKANIKA DI DIKARKAN

Sekolah teknik mekanika di dikarkan... (text reports on the establishment of a technical school)

SEKOLAH TEKNIK MEKANIKA DI DIKARKAN

Sekolah teknik mekanika di dikarkan... (text reports on the establishment of a technical school)

SEKOLAH TEKNIK MEKANIKA DI DIKARKAN

Sekolah teknik mekanika di dikarkan... (text reports on the establishment of a technical school)

SEKOLAH TEKNIK MEKANIKA DI DIKARKAN

Sekolah teknik mekanika di dikarkan... (text reports on the establishment of a technical school)

2. Pedoman Rakjat, 8 Agustus 1951

SIKSA BERSEKUTU LUTUR KEADILAN SOSIAL

PEDOMAN RAKJAT

Ang. Jember Perumahan Bumi Rakjat (SPT) Turuk di Bekasari.

BARI, 8 AGUSTUS 1951
TAHUN KE V No. 122

Reorganisasi Pemerintahan Prop. Sulawesi berada pada tingkat tertinggi

GUBERNUR DITUGASKAN ADAKAN PERSIAPAN

Pembekuan DPR daerah, DPD daerah, persiapan pembubaran daerah Sulawesi Selatan serta pembagian wilayahnya dalam lingkungan daerah Otonom Propinsi Sulawesi

(oleh Wartawan Pedoman Rakjat di Djakarta)

Djakarta, 7/8 (AP-ANT) Sekretaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri Mr. Soemarmo, akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk membahas persiapan pembekuan DPR dan DPD daerah, serta pembagian wilayahnya dalam lingkungan daerah Otonom Propinsi Sulawesi.

DELEGASI BELANDA DI BERLIN BAWA SEMBOJAN: "HIDUP PEMUDA INDONESIA"

Delegasi Korea dapat tamplak sorak

Djakarta, 7/8 (Ant-AP) Deleksi Belanda di Berlin membawa sembojan: "Hidup Pemuda Indonesia". Delegasi Korea dapat tamplak sorak.

"BERSATUTALAH, BANGSA INDONESIA" DAN SUPAJA RAJAKAN 17 AGUSTUS SGB PERAJIAN HARI KEBESARAN NASIONAL

Seruan Pemerintah

Tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kebesaran Nasional. Seruan pemerintah adalah bersatutalalah, bangsa Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Soemarmo akan membahas persiapan pembekuan DPR dan DPD daerah, serta pembagian wilayahnya dalam lingkungan daerah Otonom Propinsi Sulawesi. Beliau akan menekankan pentingnya persiapan ini untuk memastikan kelancaran proses pembentukan daerah otonom.

5 PESAWAT PBB DITJAHKAN DAN SEBUAH KAPAL PERUSAHA DITINGGELMANKAN

Ridgway setuju berunding kembali

Keputusan PBB untuk meninjau kembali perjanjian berunding dengan Korea Utara telah disetujui oleh Ridgway.

UTUAN INDONESIA KE KONGRES BANGKOK

Utusan Indonesia akan berangkat ke Bangkok untuk menghadiri kongres internasional yang diadakan oleh pemerintah Thailand.

Usul Soviet bersetif propaganda

Usul Soviet untuk bersetif propaganda telah ditolak oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.

MESIR DJADI DAERAH BERBAHAJA GANTI IRAN

Mesir telah menjadi daerah berbahaya bagi Iran karena ketegangan diplomatik yang meningkat antara kedua negara tersebut.

Djumlah kerajinan perang Indonesia pada Djepang 16.000 djuta dollar

Jumlah kerajinan perang Indonesia yang dikirim ke Jepang mencapai 16.000 juta dollar, menurut data resmi.

Sidang Kabinet semalam

Sidang Kabinet telah berlangsung semalam dengan pembahasan agenda harian dan keputusan-keputusan penting.

PM dan Wakil PM berunding dengan PRESIDEN

Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri telah berunding dengan Presiden mengenai kebijakan pemerintah.

Kata Mr. Moh Yamin

Mr. Moh Yamin menyatakan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan nasional.

Keputusan PBB dan Ridgway

Keputusan PBB dan sikap Ridgway menunjukkan komitmen internasional untuk perdamaian di Korea.

Bari rumah kekantor

Tempat tinggal yang nyaman dan strategis untuk para profesional.

Berita-berita

Ringkasan berita penting dari berbagai sumber.

3. Pedoman Rakjat, 5 November 1956, hlm 2.

Belum melihat kemungkinan 2 Sulawesi dapat di bagi jadi 2 Propinsi

Makassar 3-11-56

Dalam kunjungan ke Sulawesi Tengah dan Selatan, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Selain melihat keadaan umum pembangunan di Sulawesi Tengah dan Selatan, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat. Dalam kunjungan ke Sulawesi Tengah dan Selatan, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

TADJUK RENTJANA

BURUHLITE IGRI-SERANTJIS

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Organisasi Balai Pembinaan Penderita Tjajjat TI VI mulai diaktifkan

TELUK BONEZA SATEJAN BAKER 30 BERSIMPAT INDIR

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Anggota Badan Konstituan di Sulawesi dan Maluku

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Hujan 15,8% Anggota 7 Parlemen merangkap Konstituante

KEWAS PARLEMEN TERANJAN-BERANJ

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Konferensi Panduan beca hasil di SSPIT Makassar

SINGA NEGRIMAKAN PER RIMATI HAKI KARI HERNANDA

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Samb. dari hal 1

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

75.000 kerapat Panitia Pekan Pemuda Sul. Tengah

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

2 Saksi penting dalam perkara... (Sambungan dari halaman 1)

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

SAMPARA DATANG LRT AKAN MELIHAT LI'ATI AKAN MELIHAT LI'ATI AKAN MELIHAT LI'ATI

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Varia Udjungpandang

BPB sokong protes Pelajar di Makassar

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Konferensi Panduan beca hasil di SSPIT Makassar

SINGA NEGRIMAKAN PER RIMATI HAKI KARI HERNANDA

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Hari Pahlawan akan dirayakan dengan mewah di Pinrang

BOGAN-TEWANG PERAWI TAB. PENANAN BANGKAWA USAR PERAN ANTA

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

2 Saksi penting dalam perkara... (Sambungan dari halaman 1)

Salah seorang pembicara dalam pertemuan di Jakarta, Gubernur Sulaw. Tengah telah mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

4. Pedoman Rakjat, 11 Januari 1957

PEDOMAN RAKJAT

TERBIT DI MAKASSAR
ANGGORA R.P.A.
No. 11 Januari 1957
TAMBAH NO. 9 No. 277
SEDJAK 1. MARET 1947

Letnan Kolonel Saleh Lahade: 4 Usul diadjudkan kpd KSAD

DSST & KB Makassar spj langsung dibawah KSAD

Maj Rivaijadi Kom.RI 23.KRU berobah djadi Resimen Infanteri

Makassar, 11 (P) Dalam kerangka beresnya pembinaan perlawanan di Sulawesi Selatan & Tenggara, Komandan Angkatan Darat Makassar Letnan Kolonel Saleh Lahade menerangkan di suatu wawancara dengan wartawan "Pedoman Rakjat".

Letnan Kolonel Saleh Lahade adalah Letkol yang pernah menjabat sebagai Komandan DSST Makassar dan Komandan KB Makassar. Saat ini ia menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri Makassar.

Salah satu usul yang diajukan kepada KSAD adalah agar DSST dan KB Makassar langsung berada di bawah KSAD. Usul lainnya adalah mengenai perubahan status Kom.RI 23.KRU menjadi Resimen Infanteri.



LETNAN KOLONEL SALEH LAHADE

Keamanan di Minahasa dapat di pulihkan tanpa miltaire-bijstand

ANAL TITIK PENGERTIAN ANAK BAKI DARI SENUA PULAU

Minahasa, 11 (P) Keamanan di Minahasa dapat dipulihkan tanpa bantuan militer. Hal ini menurut analisis yang dilakukan oleh para pejabat setempat.

Analisis tersebut didasarkan pada situasi politik dan sosial di Minahasa. Para pejabat yakin bahwa dengan pendekatan diplomatis dan dialog, keamanan dapat dipulihkan.

Bahasa daerah Bugis-Makassar belum merata diajarkan

BISMILAH BISMILLAH SELAMAT-SALAMAT

Makassar, 11 (P) Bahasa daerah Bugis-Makassar belum merata diajarkan di sekolah-sekolah. Hal ini menurut laporan dari para guru dan kepala sekolah.

Para guru mengeluhkan bahwa kurikulum yang berlaku belum memasukkan bahasa daerah secara memadai. Hal ini dianggap merugikan siswa dalam memahami budaya lokal.

Sibloga kekerangan beusit

Makassar, 11 (P) Sibloga kekerangan beusit adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini sering menyerang masyarakat di daerah-daerah tertentu.

Gejala dari penyakit ini antara lain demam, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri.

Dari Rumah ke Kantor

Salah satu keluhan yang sering dialami masyarakat adalah perjalanan dari rumah ke kantor yang memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk dan kurangnya angkutan umum.

Para pejabat berharap agar pemerintah dapat memperbaiki kondisi jalan dan menambah jumlah angkutan umum untuk meringankan beban masyarakat.

Kedamaian keamanan di Sul-Sel sekarang bersifat "pasang-surut"

Anak buah Kahar mendaki p02 tentara

Sulawesi Selatan, 11 (P) Kedamaian keamanan di Sulawesi Selatan dan Tenggara sekarang bersifat "pasang-surut". Hal ini menurut laporan dari para pejabat setempat.

Para pejabat menjelaskan bahwa situasi keamanan di Sulawesi Selatan dan Tenggara masih belum sepenuhnya stabil. Terdapat beberapa daerah yang masih mengalami gangguan keamanan.

Sulawesi Tenggara djaga-nuntut sebuah propinsi

ENTER MENAGATI KEPENTINGAN BUDHARAH TIB

Sulawesi Tenggara, 11 (P) Sulawesi Tenggara dijaga-nuntut sebuah propinsi. Hal ini menurut laporan dari para pejabat setempat.

Para pejabat menjelaskan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sebuah propinsi. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Njonja Simbolon ditodong

Makassar, 11 (P) Njonja Simbolon ditodong. Hal ini menurut laporan dari para pejabat setempat.

Para pejabat menjelaskan bahwa Njonja Simbolon adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Hal ini membuatnya menjadi target dari beberapa pihak.

Tempat Sembahjang Diponegoro diketemukan

Makassar, 11 (P) Tempat Sembahjang Diponegoro diketemukan. Hal ini menurut laporan dari para pejabat setempat.

Para pejabat menjelaskan bahwa tempat Sembahjang Diponegoro adalah sebuah lokasi yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Hal ini akan menjadi tempat wisata yang menarik bagi masyarakat.



Romb Kesenian Tejelolowaki di Ibukota

Kesibukan politik di Ibukota

Sesudah Masjumi menarik Menterijs

Parkindo segera akan njatakan pendirian

Jakarta, 11 (P) Kesibukan politik di Ibukota semakin meningkat. Hal ini menurut laporan dari para pejabat setempat.

Para pejabat menjelaskan bahwa setelah Masjumi menarik Menterijs, situasi politik di Ibukota menjadi semakin kompleks. Parkindo juga akan segera mengumumkan pendiriannya.

NIU wilayah Sulawesi desak tank Menterijs

Jakarta, 11 (P) NIU wilayah Sulawesi desak tank Menterijs. Hal ini menurut laporan dari para pejabat setempat.

Para pejabat menjelaskan bahwa NIU wilayah Sulawesi meminta agar Menterijs dapat memperhatikan kepentingan masyarakat di Sulawesi.

Perwakilan Pelri di Makassar dirugikan oleh PPSS?

KAPAL PAM DI JOE DICHESTER TIDAK PERNAH DIBALIK

Makassar, 11 (P) Perwakilan Pelri di Makassar dirugikan oleh PPSS. Hal ini menurut laporan dari para pejabat setempat.

Para pejabat menjelaskan bahwa PPSS melakukan tindakan yang merugikan perwakilan Pelri di Makassar. Kapal PAM di Joe Dichester juga tidak pernah dibalik.

Belanda tidak sedia menjerahkan Irian Barat dibawah pargawasan Internasional

Jakarta, 11 (P) Belanda tidak sedia menjerahkan Irian Barat dibawah pargawasan Internasional. Hal ini menurut laporan dari para pejabat setempat.

Para pejabat menjelaskan bahwa Belanda memiliki kepentingan yang besar di Irian Barat dan tidak bersedia menyerahkan wilayah tersebut kepada pihak lain.

Desas Desus

Desas Desus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang kacau atau tidak stabil. Hal ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi politik atau sosial yang sedang berlangsung.

Lampiran Berkas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faksimili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 01/UN4.9.1/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR
MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Membaca** : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 9758/UN4.8.7/PK.03.00/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Permohonan SK Ujian Skripsi.
- Menimbang** : a. Sehubungan telah terpenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Skripsi;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

No.	Nama/NIP/NIK	Jabatan	Pangkat/Gol.
1	2	3	4
1.	Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S 196412171998031001	Ketua	Penata Tk.I, Gol. III/d
2.	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. 196012311991031008	Sekretaris	Penata, Gol. III/c
3.	Dr. Ilham, S.S.,M.Hum. 197608272008011011	Penguji I	Penata, Gol. III/c
4.	Nasihin, M.A. 198204032022043001	Penguji II	Penata Muda Tk.I, Gol. III/b
5.	Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S 196412171998031001	Pembimbing I	Penata Tk.I, Gol. III/d
6.	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. 196012311991031008	Pembimbing II	Penata, Gol. III/c

Untuk Menguji mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir skripsi :

Nama : Sultan Abdul Gafur Muhamad
NIM : F061181315
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Politik Desentralisasi di Provinsi Sulawesi (1950-1957)

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Januari 2024



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan

D. Muhammad Adi Armin, M.Hum.
NIP. 196803231993031002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
2. Para Wakil Dekan FIB;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Kepala Subbagian Pendidikan;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 506/UN4.9/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2022/2023-

- Membaca** : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 236.1/UN4.8.7/TD.06/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Pengusulan SK Pembimbing Skripsi
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
 4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
 8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
 9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;
 11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDIN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S
NIP : 196412171998031001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/Gol. III/d
Jabatan : Lektor
Sebagai Pembimbing I


2. Nama : Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A.
NIP : 196012311991031008
Pangkat/Golongan : Penata/Gol. III/c
Jabatan : Lektor
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun Skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Sultan Abdul Gafur Muhamad
NIM : F061181315
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Sentralitas Kebijakan Nasional Menuju Sistem Demokrasi Terpimpin (1957-1960) (Studi Politik dan Pemerintahan Daerah Sulawesi)

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Maret 2023



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Yang bersangkutan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

Nomor : 3074/UN4.9.1/PT.01.04/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

31 Mei 2023

Yth. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
di
Tempat

Dengan hormat, berdasarkan surat Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin No. 3319/UN4.8.7/PT.01.04/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberi izin terhadap mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini untuk melaksanakan penelitian guna penyelesaian penulisan Skripsi Program Strata Satu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

NO	NIM	NAMA	JUDUL
1	F061181305	Fajrul Abdillah	Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Paotere Tahun 1964-1974
2	F061181325	Fitrah Arianti	Perkembangan Objek Wisata Alam di Kota Makassar Tahun 1963-1985
3	F061181301	Usman Salam	Irigasi Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 1975-1995 (Tinjauan Sejarah Sosial dan Ekonomi)
4	F061181324	Fika Saputri	Perkembangan Fashion di Kota Makassar 1930-1965
5	F061181328	Muhammad Arfani Ramadhan	Perkembangan Volkschool di Sulawesi Selatan
6	F061181315	Sultan Abdul Gafur Muhamad	Respon Pemerintah Daerah Terhadap Sentralitas Kebijakan Nasional 1950-1957 (Studi Politik dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi)

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan
Bidang Akademik,
dan Kemahasiswaan
Dr. Mardi Aki Armin, M.Humal
NIP. 196803231993031002

Tembusan :

1. Dekan FIB Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Sejarah FIB Unhas
3. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Telp: (0411) 597223-586200 PSW: 2623, 2622, 2621. E-mail: sastrauh@indosat.net.id
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10. Makassar-90245

SURAT KETERANGAN

N0: 7650/UN4.9.1/PK.03.00/2023

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin, mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini ;

N a m a : Sultan Abdul Gafur Muhamad
No Pokok : F061181315
Fakultas : Ilmu Budaya
Program Study : Ilmu Sejarah


Telah memenuhi persyaratan akademik untuk menempuh ujian mempertahankan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana sastra (S.S)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

Makassar, 19 Desember 2023

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan


Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum
NIP.19683231993031002





JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : POLITIK DESENTRALISASI DI PROPINSI SULAWESI (1950-1957)

NOMOR : 506/UN4.9/KEP/2023

TANGGAL SK : 29 MARET 2023

MAHASISWA BIMBINGAN

NAMA : SULTAN ABDUL GAFUR M.

NIM : F061181315

No.	Hari/Tanggal	Nama pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan
1		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab I. Mengenai Pertanyaan Penelitian.
2		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab II Konsultasi; Mengenai perencanaan.
3		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab III Konsultasi Hubungan Disembukan.
4		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab IV Konsultasi Tentang Strategi.
5		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab V Respon Pemerintah pusat
6		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Bab V Kesimpulan
7		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Konsultasi Sumber Penelitian.
8		Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A		Konsultasi Sumber Wawancara.

BIODATA PENULIS



Penulis dengan nama lengkap Sultan Abdul Gafur Muhamad lahir di Lamahoda, 20 Juli 1999 merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan bapak **Muhamad Musbah, S.H** dan ibu **Besse Indah**. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Inpres Tikatukang pada tahun 2011, SMPN Satap Tikatukang 2014, SMAN 1 Larantuka 2017. Penulis sempat vakum dalam dunia Pendidikan selama satu tahun dan melanjutkan kuliah pada tahun berikutnya di Universitas Hasanuddin program studi Ilmu Sejarah melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama kuliah di Universitas Hasanuddin, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi baik internal maupun eksternal. Pada organisasi internal kampus, penulis menjadi **pengurus di Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah (Humanis)** periode 2020-2021 dan ditingkat fakultas penulis menjadi **anggota Divisi Konstitusi pada Majelis Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin (Maperwa KMFIB-UH)** periode 2022-2023. Sedangkan untuk organisasi eksternal kampus penulis aktif di organisasi **Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Kepala Bagian (Kabid) Kesusastraan dan Kebudayaan** periode 2022-2023 dan sebagai **Wakil Ketua di FKPPM BTT Flotim-Makassar** periode 2021-2022.

Dalam rangka menyelesaikan Pendidikan dan memenuhi syarat kelulusan di Univerisitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar sarjana, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul skripsi yakni **“Politik Desentralisasi di Propinsi Sulawesi Tahun 1950-1957”** yang dibimbing oleh Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S dan Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A.

